

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO
48/PDT.G/2015/PN.PLG TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN
PEMBERIAN IMBALAN JASA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Yuniar Sari Rusera

50 2015 415


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO 48/PDT.G/2015/PN.PLG TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN IMBALAN JASA



Nama : YUNIAR SARI RUSERA

NIM : 50 2015 415

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing Skripsi :

Koesrin Hawawie A., SH., MH.

Palembang, Februari 2019

Persetujuan Oleh Tim Peaguj :

Ketua : DR. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.HUM

Anggota : 1. HJ. ALRIZA GUSTI, SH., M.HUM

2. HELWAN KASRA, SH., M.HUM

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. H. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniar Sari Rusera
NIM : 50 2015 415
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO. 48/PDT.G/2015/PN.PLG TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN IMBALAN JASA”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain baik, kecuali dalam bentuk yang telah saya sebut sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
D040CAFF847168752

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Yuniar Sari Rusera

Motto :

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada tuhanmu.

(Q.S Al-insyirah : 6-8)

- ❖ Kebahagiaan hanya datang kepada mereka yang bersyukur.

(penulis)

Terucap syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk:

- ❖ Papa dan Mamaku tercinta
- ❖ Mbak dan adikeku tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Para pendidik
- ❖ almamaterku

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO 48/PDT.G/2015/PN.PLG TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN IMBALAN JASA

Oleh : Yuniar Sari Rusera

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena paradigma peradilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis: pertama, bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG? Kedua, bagaimanakah implikasi yuridis putusan perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap para pihak yang bersengketa?

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG dengan melihat pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG Hakim telah mempertimbangan hukumnya dilihat dari tiga unsur tujuan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Yolán dalam artikel yang berjudul Menelaah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat menurut Gustav Radbruch. Implikasi yuridis dalam putusan perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG adalah hakim menolak seluruh gugatan penggugat yang berimplikasi penggugat harus mengembalikan surat dokumen hak milik tergugat.

Kata kunci: penegak hukum, putusan, dan pertimbangan hakim.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta shalawat beriringkan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Perdata No 48/PDT.G/2015/PN.PLG Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa "

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa mungkin saja skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan karena semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Abdul Latif, SH., Mkn, selaku Pembimbing Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Pihak Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Palembang yang telah membantu penulis untuk melengkapi data yang ada.
9. Papa, Mama, Mbak dan Adik tercinta yang selalu menjadi sumber motivasi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
10. Untuk Seseorang yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Untuk sahabatku caca, etik, harum, mimin, dan nidia yang juga sama-sama sedang berjuang menyelesaikan skripsi.
12. Untuk Sebongideul yang telah menemani dan memberi semangat penulis setiap malam dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Untuk semua teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mengisi kehidupan kampus yang singkat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, dan akhirnya segala kritik dan saran penulis terima agar bisa lebih baik lagi di lain kesempatan.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019
Penulis,

Yuniar Sari Rusera

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
1. Kekuasaan Kehakiman.....	8
2. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Yuridis.....	10
3. Penjatuhan Putusan	11
4. Macam-macam Putusan	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan sifat penelitian	13
2. Sumber data	15

3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis data.....	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	18
1. Hakim.....	22
2. Kekuasaan Kehakiman.....	29
B. Pengertian putusan	32
BAB III ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN	
NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA PERDATA NO 48/PDT.G/2015/PN.PLG	
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN IMBALAN JASA	32
A. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No	
48/PDT.G/2015/PN.PLG... ..	32
a. Dilihat dari aspek keadilan hukum.....	33
b. Dilihat dari kemanfaatan hukum.....	36
c. Dilihat dari kepastian hukum	37
B. Implikasi yuridis putusan perkara perdata No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap	
para pihak yang bersengketa	39
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam zaman yang penuh kesibukan seperti sekarang ini, sering kali orang-orang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dokumen-dokumen yang mereka miliki, oleh karena itu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus urusannya tersebut. Manusia tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri, melainkan memerlukan manusia lain dalam masyarakat, hal ini berarti bahwa manusia harus saling membantu dan saling melengkapi. Kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan seseorang atas namanya dapat diberikan kepada pihak lain dengan melalui pemberian kuasa.

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya melaksanakan suatu urusan (pasal 1792 KUH Perdata). Pengertian “atas nama” dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain (pihak ketiga), sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang.

Dengan adanya perjanjian terdapat hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya (pasal 1794 KUHPerdata). Dengan diperjanjikan imbalan jasa, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. “Pada suatu pemberian kuasa tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Jika wewenang mewakili pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian”.¹

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu “suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”.²

¹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 417.

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 155-156.

Dalam pemberian kuasa dan perjanjian sering terjadi permasalahan keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, seperti tidak menepati perjanjian pemberian imbalan jasa. Masalah ini bisa terjadi karena penerima kuasa tidak dapat memenuhi atau tidak cakap dalam melaksanakan maksud dan tujuan dari kuasa yang dibuat, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas dan pemberi kuasa merasa tidak harus menepati janji. Hal ini membuat penerima kuasa tidak terima karena si penerima kuasa merasa dia telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kuasa tersebut. Permasalahan keperdataan ini sering disebut dengan “wanprestasi”. Wanprestasi adalah “tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya”.³

Untuk menghadapi perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diperlukan suatu lembaga yang independen yaitu pengadilan. Pengadilan ini sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Selain itu juga kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal, maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Meskipun “demikian kebebasan hakim tidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh

³Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 304.

pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan”.⁴

Pada hakikatnya seorang yang “merasa” dan “dirasa” “bahwa haknya telah dilanggar orang lain kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau saran penyelesaian perkara adalah melalui putusan hakim”.⁵ Sikap profesionalisme hakim “sangat mempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu ditinjau dari keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis”.⁶ Apabila hakim dalam pembuatan putusannya tidak melihat ketiga unsur tersebut maka akan mengurangi nilai keadilan. Pada putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PLG antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh bapak Angkut bin Saabah terhadap bapak Yahya Agus, yang mana bapak Angkut bin Saabah meminta pada bapak Yahya Agus untuk menguruskan sebidang tanah hak usaha peninggalan Saabah bin Teduh (almarhum) dan Said bin Teduh (almarhum), seluas ±14685 m², yang terletak di kampung 16 ulu dekat komplek Assgaf, yang bersengketa dengan bapak Abdullah, ibu R. Nangyu, dan bapak M. Idrus. Segala biaya pengurusan tanah tersebut dibebankan kepada bapak Yahya Agus dan apabila menang/berhasil pengurusannya oleh bapak Yahya Agus, bapak Angkut bin Saabah akan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 2005, hlm. 51-52.

⁵Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 128.

⁶Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 4.

memberikan imbalan jasa kepada penggugat sebesar 40% dari tanah seluas ± 14685 m² = 40% x 14685 m² = 5874 m² dan telah dibuat menjadi surat pernyataan/perjanjian pada bulan agustus 1980 antara bapak Yahya Agus dengan bapak Angkut bin Saabah untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ahli waris Said bin Teduh (almarhum) dan Saabah bin Teduh (almarhum), berdasarkan surat kuasa tanggal 31 juli 1980. Pada pelaksanaannya, bapak Yahya Agus telah menyelesaikan pengurusan tanah milik bapak Angkut bin Saabah, yaitu membuat perdamaian antara bapak Angkut bin Saabah dengan bapak Amak (mantan Direktur PT. Assgaf Palembang), dan bapak Angkut bin Saabah telah menerima uang dari bapak Amak. Sesuai perjanjian yang telah dibuat seharusnya bapak Angkut bin Saabah menyerahkan imbalan/jasa karena penyelesaian sengketa telah selesai, namun bapak Angkut bin Saabah tidak mau menyerahkan tanah seluas ± 5874 m² sebagai imbalan/jasa yang dijanjikan kepada bapak Yahya Agus, dan karena itu bapak Yahya Agus menganggap perbuatan bapak Angkut bin Saabah adalah perbuatan ingkar janji. Sedangkan, menurut pihak bapak Angkut bin Saabah pada kenyataannya, isi perjanjian tidak dilaksanakan oleh bapak Yahya Agus karena bapak Yahya Agus menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain yaitu kepada pengacara, sehingga akhirnya bapak Angkut bin Saabah mengambil inisiatif menyelesaikan sendiri urusan tersebut kepada bapak Amak yang berakhir terjadinya jual beli dari bapak Angkut bin Saabah kepada bapak Amak senilai Rp.10.000.000 untuk ukuran tanah seluas ± 14685 m², dan objek perjanjian menjadi milik pihak ketiga yakni bapak Amak.

Dalam hal ini hakim bertindak sebagai penegak keadilan, maka pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa:

“Putusan hakim merupakan “mahkota”, “puncak”, dan “akta penutup” dari proses perkara perdata. Hingga untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnya oleh kedua belah pihak berperkara dan sejauh mungkin dihindarkan timbulnya perkara baru di kemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Terhadap tuntutan hukum lewat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberikan putusan sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 15 november 2017 nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG, yang memutuskan menolak gugatan penggugat bapak Yahya Agus, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 november 2017, nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti).

Dalam putusan tersebut akan dianalisis mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap perkara gugatan wanprestasi antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah dilihat dari sisi aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “*Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri*

⁷Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

Palembang Dalam Perkara Perdata No 48/PDT.G/2015/PN.PLG Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis putusan perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap para pihak yang bersengketa?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatas dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No 48/P.dt.G/2015/PN.PLG, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Palembang, tanpa menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan majelis hakim dalam memutus gugatan wanprestasi dalam perjanjian pemberian imbalan jasa dalam putusan perkara No 48/P.dt.G/2015/PN.PLG
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis putusan perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap para pihak yang bersengketa.

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang

dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1. Kekuasaan Kehakiman

“Hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah bebas (independen), artinya hakim tidak dibawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun. Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial. Negara hukum menjamin kebebasan hakim. Ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. pengakuan, perlindungan, dan pengharagaan hak asasi manusia (human rights) mengandung kesamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial kultural, pendidikan, dan agama.
- b. peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala hal”.⁸

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemandirian peradilan harus diatur dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 30-31.

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Yuridis

“Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari:

a. Keadilan (*gerechtigheit*)

Aspek filosofis merupakan aspek yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh masing-masing pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.

b. Kemanfaatan (*zweckmatigheit*)

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang mencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).

c. Kepastian hukum (*rechseeherheit*)

Aspek yuridis atau kepastian hukum merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi”.⁹

Hakim dalam memutus perkara harus mengandung ketiga unsur tersebut. Namun dalam praktik pengadilan, sering terjadi benturan diantara ketiga unsur tersebut, misalnya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan, ketika aspek keadilan akan digunakan maka aspek kemanfaatan akan dikorbankan, demikian pula sebaliknya. Menurut Gustav Radbruch teori ini

⁹Yolan, TribataNews, “Menelaah Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat”, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2018/01/10/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum-dalam-masyarakat/> diakses 24 oktober 2018 pukul 14:06

dikenal dengan istilah azas prioritas, yaitu jika terjadi benturan ketiga aspek tersebut maka yang yang didahulukan adalah aspek keadilan, kemudian aspek kemanfaatan dan terakhir barulah aspek kepastian hukum.

3. Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan “oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu teori keseimbangan”.¹⁰ Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan pada perkara perdata dapat dilihat dari ketentuan pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg, /pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai azas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktek peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

4. Macam-macam Putusan

Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa:

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

a. Gugatan dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya sebagian.


b. Gugatan ditolak

Maksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvan kelijk verklaart*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa:

- 1) Gugatannya tidak beralasan.
- 2) Gugatannya melawan hak.
- 3) Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.



E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder

(hasil penelitian kepustakaan). Jenis penelitian yang “dalam penyusunannya adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan obyek penelitian”.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu “penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian”.¹²

2. Sumber data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer (data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan langsung pada subjek penelitian) dan data yang bersifat sekunder (data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian).

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*libraryresearch*), berupa data sekunder yang merupakan bahan–bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseach*, Jogjakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

¹²Rianto Hadi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: granit, 2004, hlm. 128.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Putusan No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai data pendukung penelitian normatif diatas seperti dengan mengadakan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data di lapangan (*Field Research*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-perundangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk “menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber”.¹³ Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis *kualitatif* dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi “yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan”.¹⁴

¹³Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 190

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2004, hlm. 21.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian hakim dan kekuasaan kehakiman, pengertian putusan, teori penjatuhan putusan, metode penemuan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai putusan perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.PLG. Di dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, putusan, dan implikasi yuridis terhadap para pihak yang bersengketa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudiin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2015.

Fence. M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Fance. M. Wantu, Mutia Cherwaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Reviva Cendekia, 2011.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

H.M Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

I. Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1974.

J. djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kensaint Blanc, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2004.

Philipus M. Hadjon *et al.*, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Gajah Mada University Press, 2015.

- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat, dan Globalisasi*. Cinajur: IMR Press, 2011.
- Rianto hadi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: granit, 2004.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soetjipto Rahardjo dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseach*, Jogjakarta: Andi Offset, 1990.
- Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber lainnya

Putusan Perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG

Internet, Yolana, TribataNews, “*Menelaah Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat*”, diakses 24 oktober 2018 pukul 14:06